



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUGIREJO  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

Sekretariat : Kantor Kelurahan Mugirejo Jl. Mugirejo RT. 05 No. 18 Telp. (0541) 280250

**SAMARINDA**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUGIREJO  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 06/PPS-MGJ/III/2009**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2009**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MUGIREJO  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 10 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara (KPPS) Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  - b. Bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum pertama Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat Rasional, Tetap dan Mandiri;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 498 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 77/15/T/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretariat PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Staf Sekretariat PPS;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 27/KPU-KS.HUK/I/2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tanggal, 10 Maret 2009 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
2. Berita Acara Nomor : 05/PPS-MGJ/III/2009 tanggal, 10 Maret 2009 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Mugirejo Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal, 11 April 2009.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim di Samarinda;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada tanggal : 11 Maret 2009



**NAMA – NAMA KPSS KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SAMAINDA UTARA  
 PEMILU CALON LEGISLATIF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 KOTA SAMARINDA  
 TAHUN 2009**

NO	TPS	ALAMAT TPS	NAMA PETUGAS KPSS
01.	1	DIBELAKANG STAND OJEK MUGIREJO ( RT. 01 )	1. MURASIM - KETUA/ANGGOTA 2. SUMARDI - ANGGOTA 3. KARNI - ANGGOTA 4. MAKSUM - ANGGOTA 5. ABDULLAH - ANGGOTA 6. NUR ABIDIN - ANGGOTA 7. SUGENG - ANGGOTA
02.	2	BALAI DESA MUGIREJO ( RT. 03 )	1. SOLIHIN - KETUA/ANGGOTA 2. ROHMANI - ANGGOTA 3. RIN SUPRIYADI - ANGGOTA 4. SUMAJI - ANGGOTA 5. SURAMTO - ANGGOTA 6. GUNANI - ANGGOTA 7. JUSWANDI - ANGGOTA
03.	3	JALAN MUGIREJO GANG MASYARAKAT ( RT. 04 )	1. Ir. AKAS PINARINGAN S - KETUA/ANGGOTA 2. IDA ELIANA,S.Pd - ANGGOTA 3. RAMLI.A - ANGGOTA 4. MADE - ANGGOTA 5. A B E - ANGGOTA 6. KASRAN - ANGGOTA 7. HERRY PURWANTO - ANGGOTA

Samarinda, Maret 2009  
Panitia Pemungutan Suara  
Kelurahan Mugirejo

1. Ketua : SOEMARDI
2. Anggota : KURDI
3. Anggota : MUHAMAD YUDHI

